

PROFIL SINGKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN

Dalam Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan merupakan SKPD bertipe B.

Tugas dan Fungsi dari Dinas Kesehatan antara lain :

- (1) Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. merumuskan kebijakan operasional pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. merumuskan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi program dan kegiatan kesehatan masyarakat;
 - e. merumuskan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. merumuskan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi program dan kegiatan pelayanan dan sumber daya kesehatan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemberian perizinan di bidang kesehatan;
 - i. mengelola pelayanan administrasi dan kesekretariatan;
 - j. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab.

(3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. perumusan kebijakan operasional pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. perumusan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi program dan kegiatan kesehatan masyarakat;
- e. perumusan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. perumusan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta fasilitasi program dan kegiatan pelayanan dan sumber daya kesehatan;
- g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan;
- h. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemberian perizinan di bidang kesehatan;
- i. pengelolaan pelayanan administrasi dan kesekretariatan;
- j. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;